

PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Virgiawan Akhsan Fikri¹, Dyah Ayu Tri Nuraini², Azzarra Soraya Agustin³, Fiska Nur Azizah⁴, Aisha Fritzie Rafa Adtyaruna⁵, Helga Amalia Putri⁶, Sabrina Alfiatul Azyahrah⁷

Universitas Tidar

Email: virgifikri123@gmail.com¹, dayu47006@gmail.com², azzarrasoraya21@gmail.com³,
fiskanurazizah155@gmail.com⁴, fritzieaisha@gmail.com⁵, helgaamaliaputri@gmail.com⁶,
sabrinaazyahrah@gmail.com⁷

Abstrak – Penelitian ini mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf di Indonesia, dengan fokus pada analisis tantangan dan strategi implementasi. Metode kualitatif deskriptif diterapkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber terpercaya, termasuk jurnal, laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan publikasi terkait wakaf digital. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa integrasi teknologi seperti platform digital, sistem blockchain, dan QRIS berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, implementasinya menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi wakaf digital di kalangan nazhir dan masyarakat, serta kekhawatiran akan keamanan data. Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis, termasuk: (1) penguatan kolaborasi triad antara pemerintah, BWI, dan lembaga filantropi Islam; (2) pengembangan program pelatihan berbasis digital bagi nazhir; dan (3) sosialisasi masif melalui pendekatan komunitas dan media digital. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pengelolaan wakaf yang adaptif di era digital, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait inovasi fintech syariah.

Kata Kunci: Wakaf Digital, Efisiensi Pengelolaan, Transformasi Digital, Literasi Keuangan Syariah, Tata Kelola Filantropi Islam.

PENDAHULUAN

Teknologi digital yang telah berkembang membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah pengelolaan dana sosial keagamaan seperti wakaf. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, baik dari nilai asetnya, maupun peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi semua umat. Wakaf berperan penting dalam menyediakan layanan publik, contohnya bangunan untuk pendidikan, fasilitas umum atau bahkan sumbangan berbentuk nominal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum.

Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan diperkuat dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengawas dan pengembangan wakaf. Menurut data BWI, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 400 ribu lokasi tanah wakaf, namun sebagian besar belum dikelola secara efisien dan masih terdapat beberapa kendala, seperti minimnya literasi wakaf di kalangan masyarakat dan data yang belum terintegrasi. Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi, minimnya transparansi, dan rendahnya kesadaran digital di kalangan pengelola wakaf (nadzir) menjadi permasalahan utama dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Dengan kemajuan teknologi digital seperti sistem informasi manajemen wakaf, aplikasi digital berupa integrasi QRIS dan blockchain memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa lembaga di Indonesia telah mengembangkan platform digital untuk wakaf, tetapi pemanfaatannya masih sangat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Maka dari itu, kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui sejauh mana teknologi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf di Indonesia, serta apa saja tantangan dan strategi implementasinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pembahasan kajian yang bersifat deskriptif dan juga analisis dengan menggunakan data non-numerik. Tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mencari tahu lebih dalam tentang makna dari kejadian yang diteliti, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai peran teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Kajian ini dibuat dengan mengumpulkan beberapa sumber literatur seperti jurnal dan artikel lain yang relevan mengenai peran teknologi dan pengelolaan wakaf yang kemudian dibuat abstraksi agar dapat memberikan penjelasan lebih dalam mengenai peran teknologi dalam wakaf. Setelah sumber-sumber literatur dikumpulkan, dilakukan pemilihan informasi, menyusun secara sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan dari pembahasan kajian tersebut. Kajian ini dibuat untuk memperluas pengetahuan mengenai kejadian yang diteliti, yaitu peran teknologi dalam peningkatan efisiensi pengelolaan wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf, sebuah istilah yang mencerminkan konsep memberikan harta atau properti untuk kepentingan umum dalam Islam, telah menjadi bagian integral dari peradaban Muslim sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, konsep wakaf telah menemukan bentuk baru dan semakin mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia modern (M.Ilyas Marwal, 2024). Melihat sejarah Islam bahwa praktik wakaf sudah menjadi bagian kehidupan dari sejak zaman Rasulullah SAW yang dalam pengelolaannya masih bersifat sederhana. Menurut (Lita, 2017) dalam (Anggraini, Dewi & Rofiq, 2024) Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa aset wakaf yang sangat besar belum memberikan manfaat produktif yang disebabkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf

masih terbatas, Nazhir tidak optimal dalam mengelola wakaf dan minimnya akses teknologi untuk mengelola. Dengan ini teknologi hadir sebagai penunjang untuk mempermudah masyarakat dalam kontribusinya terhadap wakaf. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategis untuk tantangan tersebut.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam beberapa tahun terakhir mengunjukkan progress yang signifikan dengan melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wakaf salah satunya dengan peluncuran platform digital. Menurut (Indarningsih et al., 2023) dalam (Abdul Mufid, 2024) Platform-platform ini menyediakan fitur-fitur yang memudahkan individu dan lembaga untuk berdonasi dan mengelola dana amal mereka secara efisien. Adanya platform digital juga memperluas jangkauan pengelolaan dana amal, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal tanpa terkendala oleh faktor geografis atau waktu. Transformasi digital ini juga membuka peluang bagi generasi muda khususnya Gen Z dan milenial dalam berkontribusi wakaf dengan gaya hidup yang modern.

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf bukan hanya mempercepat proses administrasi dan distribusi dana, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara lembaga wakaf dengan sektor swasta dan pelaku teknologi digital, seperti perusahaan rintisan (startup), untuk menciptakan platform wakaf yang ramah pengguna (user-friendly) dan inklusif. Upaya ini bertujuan menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, khususnya generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Terlebih lagi, digitalisasi memungkinkan pengelolaan program wakaf produktif berbasis data dan tren sosial secara lebih akurat dan strategis, yang berdampak langsung pada peningkatan partisipasi wakif serta optimalisasi aset wakaf secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga filantropi Islam seperti wakaf.

Namun, meskipun teknologi digital yang dihadirkan untuk mengelola wakaf menawarkan berbagai kemudahan yang sangat signifikan, realitasnya masih banyak segmen masyarakat yang merasa kurang familiar dengan konsep wakaf online. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya pemahaman mereka terhadap cara kerja teknologi yang terlibat dalam proses ini. Ketidapahaman tersebut seringkali berujung pada keraguan untuk berpartisipasi dalam wakaf digital, terlebih lagi ketika isu terkait dengan keamanan data pribadi dan kredibilitas lembaga pengelola dana wakaf masih menjadi kekhawatiran yang besar. Selain itu, masih ada tantangan lain yang tidak kalah penting, seperti rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih terbatas akses teknologi informasi, dan juga ketimpangan dalam hal infrastruktur digital yang memadai di berbagai daerah. Semua faktor ini secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi wakaf digital yang seharusnya dapat memberdayakan mereka. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah serta lembaga terkait lainnya untuk tidak hanya duduk diam, tetapi untuk secara aktif melakukan intervensi dengan menyediakan fasilitas teknologi yang lebih memadai serta memperluas jaringan akses digital yang dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini masih kesulitan dalam mendapatkan fasilitas ini.

Dalam konteks ini, sangat krusial bagi para pihak yang terlibat untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mengedukasi masyarakat, dengan mengadopsi pendekatan literasi digital yang benar-benar inklusif dan menyeluruh. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada nazhir atau pengelola wakaf mengenai pemanfaatan teknologi digital yang tepat guna, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan transparan. Selain itu, sosialisasi mengenai wakaf digital juga harus dilaksanakan secara lebih intensif kepada masyarakat luas, dengan fokus yang lebih besar pada daerah-daerah pedesaan, yang selama ini cenderung menjadi kelompok

marginal dalam hal pemanfaatan teknologi. Pendekatan edukasi ini harus dilakukan secara sistematis, dimulai dengan pendekatan berbasis komunitas yang memanfaatkan media lokal, hingga melibatkan kurikulum pendidikan Islam yang sudah ada, dengan tujuan agar generasi mendatang tidak hanya paham, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana wakaf digital dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Hal ini akan memastikan bahwa generasi muda akan dapat melihat wakaf digital sebagai sarana pemberdayaan yang dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam pembangunan yang lebih luas.

Menghadapi situasi ini, lembaga wakaf juga dituntut untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, tidak hanya melalui cara-cara konvensional seperti pengumuman formal atau iklan media massa, tetapi juga dengan mengadaptasi media digital yang lebih dekat dengan keseharian mereka, seperti video edukatif, infografis, webinar, dan bahkan kolaborasi dengan influencer yang memiliki pengaruh di kalangan generasi muda. Pendekatan ini bisa menjadi cara yang lebih efektif dan menyenangkan dalam menyampaikan nilai-nilai penting terkait wakaf digital, sehingga pesan yang disampaikan bisa lebih mudah diterima dan dipahami. Selain itu, memperkuat penyampaian pesan melalui narasi yang inspiratif mengenai dampak nyata wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat dapat menjadi cara efektif untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, sekaligus mendorong keterlibatan yang lebih luas. Dengan adanya narasi yang kuat dan menyentuh, publik akan lebih mudah merasa terhubung dan terinspirasi untuk ikut serta dalam gerakan wakaf yang berbasis teknologi ini.

Namun, literasi dan teknologi saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan digitalisasi wakaf. Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah keberadaan kebijakan dan regulasi yang jelas, serta dukungan sistem pengelolaan yang transparan dan terintegrasi. Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah memulai langkah-langkah positif dengan menginisiasi berbagai program berbasis digital, salah satunya adalah SATUWAKAF, yang tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk memfasilitasi informasi dan transaksi wakaf secara online, tetapi juga menjadi pusat data yang memudahkan koordinasi antara lembaga-lembaga pengelola wakaf, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Platform ini merupakan bentuk nyata dari sinergi yang terjalin antara regulator, penyedia layanan keuangan syariah, dan masyarakat, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kredibilitas pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia. Walaupun demikian, pengembangan infrastruktur digital untuk wakaf harus disertai dengan perbaikan dalam aspek pengelolaan yang lebih kuat, sistem audit yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta adanya perlindungan data pribadi yang memadai, agar para wakif merasa lebih percaya diri dan nyaman untuk terlibat.

Lebih dari itu, untuk memastikan bahwa proses digitalisasi wakaf tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan menjaga amanah yang dipercayakan, lembaga-lembaga terkait perlu memperkuat kemampuan internal mereka. Salah satunya dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi digital bagi para nazhir, supaya mereka bisa mengelola aset wakaf secara lebih profesional dan terpercaya. Selain itu, penting juga adanya kerja sama antara berbagai pihak, seperti sekolah atau kampus Islam, organisasi keagamaan, dan komunitas digital. Kolaborasi ini akan membuat teknologi menjadi alat yang menghubungkan ajaran Islam dengan kebutuhan zaman sekarang. Dengan pendekatan seperti ini, wakaf digital tidak hanya jadi bentuk kemajuan teknologi, tetapi juga bisa menjadi gerakan sosial yang membantu menyebarkan kesejahteraan secara lebih merata.

Melakukan wakaf di era digital ini banyak kemudahan yang bisa kita lakukan agar meningkatkan rasa peduli akan sosial lebih tinggi, bentuk inovasi dalam ber wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberi manfaat untuk masyarakat di era digital diantaranya:

1. Penggunaan Blockchain untuk Pengelolaan Aset

Adanya teknologi Blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Karena donatur dapat melacak penggunaan harta wakaf secara transparan, mulai dari donasi hingga pendistribusian manfaat serta teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi dan mengurangi resiko manipulasi ataupun kecurangan.

2. Wakaf Online

Wakaf online dapat dilakukan melalui platform online seperti website dan aplikasi, yang memudahkan proses donasi hingga akses ke proyek wakaf, Lalu wakaf uang yang dapat dilakukan secara transfer, dan wakaf aset digital seperti saham.

3. Crowdfunding wakaf

Platform digital yang memungkinkan penyumbang untuk menyumbangkan dana yang disalurkan untuk proyek-proyek wakaf, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, atau lainnya.

4. Media Sosial untuk Sosialisasi

Di era digital ini alat paling efektif digunakan untuk menyebarkan informasi tentang wakaf berisi manfaat dan caranya adalah media sosial, karena hampir seluruh masyarakat memiliki perangkat seluler yang memudahkan untuk mengakses informasi.

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara wakaf saham, wakaf hewan ternak, wakaf pertanian, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan lain sebagainya.

6. Penggunaan Data Analitik

Data analitik digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan aset wakaf agar lebih tepat sasaran. Selain itu, data analitik juga digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi keberhasilan program-program wakaf.

Dengan mengimplementasikan bentuk inovasi wakaf di era digital ini diharapkan dapat mejadikan tujuan dari negara berkembang, seperti pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Adanya kemajuan zaman dan transformasi digital dapat memudahkan pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga membawa perubahan yang sangat signifikan. Kemudahan digitalisasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sekarang. Digitalisasi memudahkan proses donasi, memperluas jangkauan, dan meningkatkan transparansi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf. Namun, dibalik semua kemudahan digitalisasi tersebut juga terdapat tantangan serta keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah terpencil. Pemahaman masyarakat tentang wakaf digital dan tata pengelolaannya perlu ditingkatkan. Peran Pemerintah, lembaga wakaf dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Diperlukan upaya kolaboratif, edukasi, serta regulasi yang kuat agar digitalisasi wakaf maksimal dan bermanfaat.

Saran

1. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur digitalisasi wakaf di seluruh wilayah perlu di tingkatkan
2. Lembaga pengelola wakaf harus meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi untuk dana serta aset supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat
3. Adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, institusi pendidikan, organisasi keagamaan untuk sosialisasi tentang peran teknologi pengelolaan wakaf yang efisien kepada masyarakat, generasi muda, dan nazhir untuk menciptakan layanan wakaf yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal Of Islamic Business Management Studies*, 5, 62-63.
- Ascarya & Yumanita, D. (2006). *Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Press.
- BWI. (2020). *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2025). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf*, 4(2), 120-121.
- Marwal, M. I. (2024). *Wakaf Digital: Meretas Peluang Baru dalam Era Teknologi*. (Muhajir, & A. N. Putro, Eds.) Surakarta, Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. 2, 41-52.
- Salsabila, Lutfia, et al (2023). "Pemanfaatan Teknologi Blockchain Dalam Pengelolaan Dana Wakaf." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1.2, 233-244.
- Setiawan, B. (2025). Peran Digitalisasi dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains*, 6, 83-84.